



P U T U S A N

Nomor 704 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HOTEL HORISON BANDUNG, diwakili oleh Direktur Irawan Hernadi Sadikin, berkedudukan di Jl. Pelajar Pejuang 45 Nomor 121, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Chalik, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Umar Chalik & Rekan, beralamat di Hotel Lodaya Jalan Lodaya Nomor 81-83, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

- 1 **TUBAGUS IBRAHIM**, bertempat tinggal di Komplek Griya Bandung Indah Blok D4 Nomor 11 RT 002/RW 007, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung;
- 2 **SURYA NINGRAT**, bertempat tinggal di Komplek Griya Bandung Indah Blok D4 Nomor 11 RT 002/RW 007, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah selaku karyawan dan/atau telah bekerja pada Tergugat sejak 1 Juli 1997 di bagian *Cook/Food and Beverage Product* dengan upah terakhir Rp1.733.703,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga Rupiah);
2. Bahwa Penggugat II adalah selaku karyawan dan/atau telah bekerja pada Tergugat sejak 1 Juli 2002 di bagian *Waiter Room Service* dengan upah terakhir Rp1.546.203,- (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga Rupiah);

Hal. 1 dari 20 hal.Put.Nomor 704 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Penggugat selama bekerja pada Tergugat telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebagaimana mestinya, demikian halnya para Penggugat juga merupakan karyawan yang berprestasi dan telah banyak memberikan berbagai bentuk kontribusi kepada Tergugat antara lain:
 - Penggugat I telah menyumbangkan prestasinya kepada Tergugat dengan mewakili Tergugat dalam lomba masak antar hotel se Jawa Barat dan telah dua kali dimenangkan oleh Penggugat I yang mewakili Tergugat yang tentunya membawa serta nama baik bagi Tergugat;
 - Para Penggugat sejak tahun 2006 mengikuti sebuah kegiatan semacam extra kurikuler di bawah naungan HRD yaitu dalam bentuk kegiatan BAND yang mana dengan tujuan selain sebagai wadah kreatifitas juga bisa dipergunakan untuk keperluan Tergugat yang selama perjalanannya sering ditampilkan disetiap acara ulang tahun karyawan per 3 (tiga) bulan, Gathering Travel, Gathering Suplier dan juga dalam rangka bakti sosial donor yang rutin juga dilaksanakan per 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa pada tanggal 3 September 2013 para Penggugat beserta Sdr. Adang Purnama, Sdr. Aden Muhamad Rizal dan Human Resource Development Manager (HRD) yang saat itu turut menyaksikan latihan melakukan latihan band rutin, setelah selesai latihan beberapa anggota band pulang lebih awal dan para Penggugat, Sdr. Aden Muhamad Rizal bersih-bersih studio terlebih dahulu seperti yang biasa dilakukan setiap selesai latihan;
5. Bahwa pada tanggal 15 November 2013 para Penggugat seperti biasa menjalankan rutinitas untuk masuk kerja namun demikian diluar dugaan para Penggugat pada saat itu telah diterbitkan Surat Pemutusan kerja oleh Tergugat yang ditandatangani oleh *Executive Assistant Manager* tanpa ada klarifikasi, maupun teguran terlebih dahulu dari Tergugat atas dugaan kesalahan para Penggugat atas dugaan minum minuman keras di lingkungan perusahaan dan/atau Para Penggugat telah melakukan kesalahan berat melanggar peraturan perusahaan yang mana sebenarnya Para Penggugat tidak pernah melakukannya dan/atau Para Penggugat tidak dapat terqualifikasi melakukan perbuatan minum minuman keras dan/atau telah melakukan kesalahan berat melanggar peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 19 November 2013 telah diadakan pertemuan antara Para Penggugat dengan pihak Tergugat yang diwakili oleh beberapa *Manager* terkait yaitu *Executive Chef Manager, Human Resource Development, Chief Accounting*



dan *Executive Assistant Manager* untuk kembali membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat halmana pada pertemuan itu *Executive Chef Manager, Human Resource Developmnet* dan *Chief Accounting* pada pokoknya berpendapat tidak menyetujui pemutusan hubungan kerja dengan para Penggugat namun demikian *Executive Assistant Manager* tetap pada keputusannya sebagaimana surat yang telah ditandatanganinya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat, Para Penggugat tidak dapat menerima pemutusan kerja oleh Tergugat dan tetap untuk bekerja pada Tergugat namun demikian Para Penggugat tidak diperkenankan lagi untuk masuk kerja oleh Tergugat;

7. Bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

- (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
- (3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Demikian halnya berdasarkan Pasal 151 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;

Hal. 3 dari 20 hal.Put.Nomor 704 K/Pdt.Sus-PHI/2014



(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Demikian halnya berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

8. Bahwa karena tidak ada niat baik dari Tergugat, maka untuk penyelesaian permasalahan tersebut para Penggugat mengajukan kepada pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung, guna mendapatkan penyelesaian secara mediasi agar supaya bilamana memang harus terdapat pemutusan hubungan kerja serta timbul hak-hak para Penggugat atas pemutusan hubungan kerja, dilakukan dan diberikan sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan oleh Tergugat, halmana telah dilaksanakan perundingan-perundingan antara para Penggugat, Tergugat dan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung namun demikian tetap tidak terjadi kesepakatan, Tergugat tetap melakukan pemutusan tenaga kerja kepada para Penggugat diluar ketentuan Peraturan Ketenaga Kerjaan;

9. Bahwa kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung telah mengeluarkan surat anjuran Nomor 567/3130-DISNAKER tertanggal 7 April 2014 dengan anjuran:

1. Agar pihak pengusaha Hotel Horison dan pihak pekerja (Sdr. Tubagus Ibrahim dan Sdr. Surya Ningrat) dapat menyepakati Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak akhir bulan Maret 2013;

10. Agar Pengusaha Hotel Horison membayar hak-hak pekerja (Sdr. Tubagus Ibrahim dan Sdr. Surya Ningrat) sebagai berikut:

Sdr. Tubagus Ibrahim:

- Masa kerja : ± 16 Tahun (1 Juli 1997 s/d November 2013);

- Upah Terakhir : Rp1.733.703,00/bulan;

- Pesangon :
1 x 9 x Rp2.000.000,00 = Rp18.000.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:
6 x Rp2.000.000,00 = Rp12.000.000,00 +
= Rp30.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak :
15 % x Rp30.000.000,00 = Rp4.500.000,00 +
= Rp34.000.000,00

- Upah Bulan Desember 2013
1 x Rp1.733.703,00 = Rp1.733.703,00

- Upah bulan Januari s/d Maret 2014
3 x Rp2.000.000,00 = Rp 6.000.000,00

Jumlah = Rp42.233.703,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Tubagus Ibrahim Rp42.233.703,00

Sdr. Surya Ningrat:

- Masa kerja : ± 11 Tahun (1 Juli 2002 s/d November 2013);

- Upah Terakhir : Rp1.546.203,00/bulan;

- Pesangon :
1 x 9 x Rp2.000.000,00 = Rp18.000.000,00.

- Uang Penghargaan Masa Kerja :
4 x Rp2.000.000,00 = Rp8.000.000,00 +
= Rp26.000.000,00

- Uang Penggantian Hak :
15 % x Rp26.000.000,00 = Rp9.900.000,00 +
= Rp29.900.000,00

- Upah Bulan Desember 2013
1 x Rp1.546.203,00 = Rp1.546.203,00

- Upah bulan Januari s/d Maret 2014
3 x Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00

Jumlah = Rp37.446.203,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Surya Ningrat Rp37.446.203,00

11. Agar pihak pengusaha Hotel Horison dan pihak pekerja (Sdr. Tubagus Ibrahim dan Sdr. Surya Ningrat) memberikan jawaban atas Anjuran ini secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini dan apabila para pihak menolak atau tidak memberikan tanggapan, maka para pihak dapat melanjutkan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI);
12. Bahwa pada prinsipnya dengan berdasarkan pada Pasal 161 ayat (3), Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 156 ayat (4), Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tanggal 1 Januari 2014, Dinas Tenaga
Hal. 5 dari 20 hal.Put.Nomor 704 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung sebagaimana surat anjuran Nomor 567/3130-DISNAKER tertanggal 7 April 2014 telah memberikan anjuran atas kewajiban Tergugat untuk menyelesaikan hak-hak para Penggugat sebagai akibat atas adanya pemutusan tenaga kerja yang dilakukan oleh Tergugat, namun demikian terdapat kekurangan dari apa yang telah dipertimbangkan dan dianjurkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung yaitu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perusahaan mengenai penggantian hak cuti besar setiap lima tahun dan kerja lembur yang belum diambil oleh Penggugat I sisa cuti selama 25 hari dan sisa kerja lembur (*extra off*) selama 19 hari dan Penggugat II sisa cuti 25 hari dan sisa kerja lembur (*extra off*) selama 14 hari, yang dapat dinilai dari nilai upah harian, sehingga para Penggugat semestinya mendapatkan seluruh haknya sebagai berikut:

Hak Penggugat I:

- Masa kerja : ± 16 Tahun (1 Juli 1997 s/d November 2013);
- Upah Terakhir : Rp1.733.703,00/bulan;
- UMR 2014 : Rp2.000.000,00/bulan;
- Sisa cuti : 25 hari;
- Sisa extra off : 25 hari;

- Pesangon:

$$1 \times 9 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$6 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$$

- Uang Penggantian Hak:

$$15 \% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00$$

- Upah Bulan Desember 2013

$$1 \times \text{Rp}1.733.703,00 = \text{Rp}1.733.703,00$$

- Upah bulan Januari s/d Mei 2014

$$5 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$$

- Sisa cuti

$$25 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$$

25

- Extra off

$$19 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}1.520.000,00$$

25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp49.753.703,00

Jadi hak yang harusnya diterima oleh Penggugat I sejumlah Rp49.753.703,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah);

Hak Penggugat II:

- Masa kerja : ± 11 Tahun (1 Juli 2002 s/d November 2013);

- Upah Terakhir : Rp1.546.203,00/bulan;

- UMR 2014 : Rp2.000.000,00/bulan;

- Sisa cuti : 25 hari;

- Sisa extra off : 14 hari;

- Pesangon:

1 x 9 x Rp2.000.000,00 = Rp18.000.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

4 x Rp2.000.000,00 = Rp8.000.000,00

- Uang Penggantian Hak:

15 % x Rp26.000.000,00 = Rp3.900.000,00

- Upah Bulan Desember 2013

1 x Rp1.546.203,00 = Rp1.546.203,00

- Upah bulan Januari s/d Mei 2014

5 x Rp2.000.000,00 = Rp10.000.000,00

- Sisa cuti

25 x Rp2.000.000,00 = Rp2.000.000,00

25

- Extra off

14 x Rp2.000.000,00 = Rp1.120.000,00

25

Jumlah = Rp44.566.203,00

Jadi hak yang harusnya diterima oleh Penggugat II sejumlah Rp44.566.203,00 (empat puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga Rupiah);

13. Bahwa sejak bulan Desember 2013 atau sejak para Penggugat sudah tidak diperkenankan lagi masuk kerja oleh Tergugat untuk kelangsungan hidup para Penggugat sudah tidak diberikan lagi upah oleh Tergugat dan sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan para Penggugat setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka selain Tergugat

Hal. 7 dari 20 hal.Put.Nomor 704 K/Pdt.Sus-PHI/2014



berkewajiban untuk membayar seluruh hak para Penggugat juga berkewajiban untuk membayar upah para Penggugat yang belum dibayar dan selama dalam proses perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan perhitungan nilai UMK SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636 - Bangsos/2013 tanggal 21 November 2013 yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2014 sejak bulan Desember 2013 setiap bulannya sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan;

14. Bahwa guna mencegah Tergugat menghindarkan diri dari kewajibannya untuk membayar Hak para Penggugat dan gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*), tidak bernilai maka sangat berkepentingan para Penggugat memohon untuk terlebih dahulu untuk diletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslag*)/Sita Persamaan terhadap harta benda milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Pelajar Pejuang 45 Nomor 121 Bandung;
15. Bahwa untuk mencegah Tergugat tidak lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini, karenanya mohon Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Bandung cq. Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada para Penggugat setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan jika Tergugat lalai dalam menjalankan putusan perkara ini;
16. Bahwa Gugatan para Penggugat telah berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah menurut hukum, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk terlebih dahulu membayar upah para Penggugat yang belum dibayar masing-masing sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) terhitung sejak bulan Desember 2013 setiap bulannya sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan;

Dalam pokok perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/Sita Persamaan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak kepada para Penggugat, yaitu:

Hak Penggugat I:

- Masa kerja : ± 16 Tahun (1 Juli 1997 s/d November 2013);
- Upah Terakhir : Rp1.733.703,00/bulan;
- UMR 2014 : Rp2.000.000,00/bulan;
- Sisa cuti : 25 hari;
- Sisa extra off : 25 hari;

- Pesangon:

$$1 \times 9 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$6 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$$

- Uang Penggantian Hak:

$$15 \% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00$$

- Upah Bulan Desember 2013

$$1 \times \text{Rp}1.733.703,00 = \text{Rp}1.733.703,00$$

- Upah bulan Januari s/d Mei 2014

$$5 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$$

- Sisa cuti

$$\frac{25}{25} \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$$

- Extra off

$$\frac{19}{25} \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}1.520.000,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}49.753.703,00$$

Jadi hak yang harusnya diterima oleh Penggugat I sejumlah Rp49.753.703,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah);

Hak Penggugat II:

- Masa kerja : ± 11 Tahun (1 Juli 2002 s/d November 2013);
- Upah Terakhir : Rp1.546.203,00/bulan;
- UMR 2014 : Rp2.000.000,00/bulan;

Hal. 9 dari 20 hal.Put.Nomor 704 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa cuti : 25 hari;
- Sisa extra off : 14 hari;
- Pesangon:
 $1 \times 9 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $4 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}8.000.000,00$
- Uang Penggantian Hak:
 $15 \% \times \text{Rp}26.000.000,00 = \text{Rp}3.900.000,00$
- Upah Bulan Desember 2013
 $1 \times \text{Rp}1.546.203,00 = \text{Rp}1.546.203,00$
- Upah bulan Januari s/d Mei 2014
 $5 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$
- Sisa cuti
 $\frac{25}{25} \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$
- Extra off
 $\frac{14}{25} \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}1.120.000,00$
- Jumlah = Rp44.566.203,00

Jadi hak yang harusnya diterima oleh Penggugat II sejumlah Rp44.566.203,00 (empat puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga Rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada para Penggugat setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan jika Tergugat lalai dalam menjalankan putusan perkara ini;
7. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbarr bij vooraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Bilamana Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain “Mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 92/G/2014/ PHI/PN.Bdg tanggal 30 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Provisi Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat I Tubagus Ibrahim dan Penggugat II Surya Ningrat dengan Tergugat Hotel Horison Bandung terhitung akhir bulan Maret 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada:

1. Penggugat I (Tubagus Ibrahim);

Uang Pesangon :
1 x 9 x Rp2.000.000,- = Rp18.000.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja:
6 x Rp2.000.000,- = Rp12.000.000,- +
= Rp30.000.000,-
Uang Penggantian Hak :
15 % x Rp30.000.000,- = Rp4.500.000,- +
= Rp34.000.000,-
Upah Bulan Desember 2013
1 x Rp1.733.703,- = Rp1.733.703,-
Upah bulan Januari s/d Maret 2014
3x Rp2.000.000,- = Rp 6.000.000,-
= Rp42.233.703,-

(empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah);

2. Penggugat II (Suryaningrat);

Uang Pesangon :
1 x 9 x Rp2.000.000,- = Rp18.000.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja :
3x Rp2.000.000,- = Rp8.000.000,- +
= Rp26.000.000,-
Uang Penggantian Hak :
15 % x Rp26.000.000,00 = Rp3.900.000,- +
= Rp29.900.000,-
Upah Bulan Desember 2013
1 x Rp1.733.703,- = Rp1.733.703,-
Upah bulan Januari s/d Maret 2014
3 x Rp2.000.000,- = Rp6.000.000,-

Hal. 11 dari 20 hal.Put.Nomor 704 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Jumlah = Rp37.466.203,-

(tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 30 September 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/Kas/G/2014/ PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada para Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2014, kemudian para Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 5 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kl. I. A. Bandung Nomor: 92/G/2014/PHI/PN.Bdg. tanggal 30 September 2014, selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2014 Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi, dengan demikian permohonan kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan peraturan, oleh karenanya beralasan untuk diterima;
2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan dengan adanya putusan dari *Judex Facti*, karena telah salah menerapkan hukum, yaitu hanya mempertimbangkan kepentingan para Termohon Kasasi belaka, padahal dalam proses pemeriksaan di pengadilan seyogianyalah bertindak adil, yaitu memperhatikan pula kepentingan Pemohon Kasasi, sesuai dengan asas bahwa terhadap para pihak mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan kepentingannya (*audi et alteram partem*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kl. I. A. Bandung Nomor: 92/G/2014/PHI/PN.Bdg. tanggal 30 September 2014, memuat amar sebagai berikut;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

Menolak Provisi Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat I Tubagus Ibrahim dan Penggugat II Surya Ningrat dengan Tergugat Hotel Horison Bandung terhitung akhir Maret 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada:

1. Penggugat I (Tubagus Ibrahim):

Uang Pesangon :
 $1 \times 9 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}18.000.000,-$
Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $6 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}12.000.000,- +$
 $= \text{Rp}30.000.000,-$
Uang Penggantian Hak:
 $15 \% \times \text{Rp}30.000.000,- = \text{Rp}4.500.000,- +$
 $= \text{Rp}34.000.000,-$
Upah Desember 2013
 $1 \times \text{Rp}1.733.703, = \text{Rp}1.733.703,-$
Upah bulan Januari s/d Maret 2014
 $3 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}6.000.000,-$
 $= \text{Rp}42.233.703,-$

2. Penggugat II (Suryaningrat)

Uang Pesangon :
 $1 \times 9 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}18.000.000,-$
Uang Penghargaan Masa Kerja :
 $3 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}6.000.000,- +$
 $= \text{Rp}24.000.000,-$
Uang Penggantian Hak:
 $15 \% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}3.600.000,- +$
Upah Desember 2013 :

Hal. 13 dari 20 hal.Put.Nomor 704 K/Pdt.Sus-PHI/2014



1 x Rp1.733.703,- = Rp1.733.703,-
Upah bulan Januari s/d Maret 2014
3 x Rp2.000.000,- = Rp6.000.000,-
= Rp37.466.203,-

4. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II selain dan selebihnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

4. Bahwa adapun kekeliruan *Judex Facti*, yang selanjutnya dijadikan keberatan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini, dikarenakan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai penilaian atas hasil pembuktian dipersidangan seolah-olah para Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dari pertimbangan hukum pada halaman 34 alinea kedua mulai baris ke 4 dari bawah, yaitu:
5. Bahwa adapun kekeliruan *Judex Facti* yang selanjutnya dijadikan sebagai keberatan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini, dikarenakan pertimbangan *Judex Facti* telah menilai atas hasil pembuktian yang terungkap dipersidangan bertentangan dengan *Azas Audi Et Alteram Partem*, yaitu telah salah menerapkan hukum mengenai penilaian atas hasil pembuktian dipersidangan seolah-olah para Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dari pertimbangan hukum pada halaman 34 alinea kedua mulai baris ke 4 dari bawah dan pertimbangan hukum pada halaman 35 alinea pertama, yaitu:
- “.....sehingga dasar pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat dengan didasarkan pada kesalahan berat tidak beralasan menurut hukum, tetapi terbukti atas kesalahan Para Penggugat telah melanggar peraturan perusahaan”;
- “.....Menimbang, bahwa karena terbukti para Penggugat telah peraturan perusahaan Bab IV Pasal 9 ayat 13 Jo Peraturan Perusahaan Bab XI Pasal 63 ayat (1) angka 1.3, walaupun atas kesalahan Para Penggugat perusahaan tidak memberikan surat peringatan tetapi telah terbukti melanggar peraturan perusahaan tetapi tidak termasuk dalam kategori kesalahan berat dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, ...dst;
6. Bahwa padahal sebagaimana telah terungkap dipersidangan para Termohon Kasasi terbukti telah melakukan pelanggaran berat, sebagaimana telah dengan tepat dipertimbangkan oleh *Judex Facti* pada halaman 33 alinea terakhir sampai dengan halaman 34 alinea pertama, yaitu:



"Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti para penggugat pada tanggal 30 September 2013 pada saat setelah latihan band minum minuman arak yang beralkohol yang tersebut merupakan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam peraturan perusahaan merupakan pelanggaran Tata Tertib Kerja dan Disiplin Kerja Bab IV Pasal 19 ayat 13 yang menyatakan" Karyawan dilarang keras membawa, menyimpan, memperdagangkan dan menggunakan segala macam narkotika, obat daftar G, minuman keras, atau barang-barang yang dapat memabukkan khususnya dilingkungan perusahaan”;

7. Bahwa dengan demikian terbukti *Judex Facti* yang telah mempertimbangkan seolah-olah para Termohon Kasasi hanya terbukti melakukan pelanggaran ringan adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dikarenakan faktanya para Termohon Kasasi terbukti telah melakukan pelanggaran berat, yaitu: "pada tanggal 30 September 2013 pada saat setelah latihan band minum minuman arak yang beralkohol, tepatnya di Ruang Cikurai Hotel Horison Bandung, sehingga perbuatan Para Termohon Kasasi tersebut terbukti telah melakukan pelanggaran berat dengan hukuman pemecatan langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan Bab XI Pasal 63 ayat (1) angka 1.3. serta melanggar pula Peraturan Perusahaan Bab XI Pasal 63 ayat (2) sehingga beralasan untuk tidak diberi uang pesangon;
8. Bahwa untuk kiranya perlu ditegaskan kembali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan Surat Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-8 dan T-9 serta Keterangan Saksi masing-masing:
 1. Saksi Adang Purnama memberikan keterangan, yaitu: Telah mengakui bahwa pada tanggal 30 September 2013 telah menyuruh Sdr. Aden Muhamad Rizal membeli minuman alkohol (arak) dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,- dan minuman tersebut diminum di ruangan cikurai tempat main band dan setelahnya mabuk serta merusak barang orang lain serta menyadari bahwa perbuatannya telah melanggar Peraturan Perusahaan yang dapat dikenakan sanksi PHK;
 2. Saksi Hellen memberikan keterangan, yaitu: Saksi mengenal para Penggugat karena saksi pernah bekerja di Hotel Horison Bandung sebagai HRD dan sejak tahun 2013 telah keluar dari Hotel Horison Bandung. Saksi mengetahui kejadian para Penggugat waktu main band di ruang cikurai Hotel Horison yang dilakukan oleh para Penggugat dari informasi teman-teman karyawan Hotel Horison. Bahwa apabila ada kegiatan main band harus ada izin dari atasannya secara

Hal. 15 dari 20 hal.Put.Nomor 704 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan apabila karyawan melakukan pelanggaran minum minuman alkohol di tempat kerja maka sanksinya di PHK tanpa uang pesangon;

3. Saksi Aden Muhamad Rizal memberikan keterangan, yaitu: Bahwa benar pada tanggal 30 September 2013, saksi 2 (dua) kali disuruh oleh Adang Purnama membeli minuman alkohol (arak) dengan memberikan uang sebesar Rp50.000,- dan Rp100.000,- minuman tersebut diminum bersama-sama di ruangan cikurai tempat main band oleh Adang Purnama, Tubagus Ibrahim dan Surya Ningrat dan setelahnya mabuk serta merusak barang orang lain dan menyadari bahwa perbuatannya telah melanggar Peraturan Perusahaan yang dapat dikenakan sanksi PHK;
4. Saksi Ade Indra memberikan keterangan, yaitu: Saksi kenal Penggugat sebagai karyawan Hotel Horison Bandung, bahwa saksi setelah kejadian masuk kerja pada tanggal 1 Oktober 2013 ada laporan dari Pak Asril bahwa Adang Purnama telah merusak barang milik Asril (pemilik Hotel yang berdampingan dengan Hotel Horison Bandung) oleh Adang Purnama dalam keadaan mabok, Bahwa setelah dimintai keterangan ternyata betul Adang Purnama, Tubagus Ismail dan Surya Ningrat mengakui dalam keterangannya bahwa pada saat main band di ruangan cikurai telah minum minuman alkohol (arak) di waktu jam kerja tanpa ada izin tertulis dari atasannya. Para Penggugat telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran yang dapat di PHK tanpa diberikan uang pesangon;

para Penggugat/para Termohon Kasasi pada tanggal 30 September 2013 sekitar sekitar pukul 17.30 WIB bersama Sdr. Adang Purnama dan Sdr. Aden Muhammad Rizal telah meninggalkan tempat tugas & pekerjaannya kemudian secara bersama-sama bermain band sambil minum minuman keras beralkohol (arak) yang memabukkan di lingkungan Perusahaan, tepatnya di Ruang Cikurai Hotel Horison Bandung;

9. Bahwa terbukti pula secara sah dan meyakinkan berdasarkan Surat Bukti T-6 dan T-7 dan Keterangan Saksi Aden Mohammad Rizal, para Termohon Kasasi telah mengancam Saksi Aden Mohammad Rizal, sehubungan dengan adanya laporan Saksi Aden Mohammad Rizal kepada security yang intinya menerangkan Saksi Aden Mohammad Rizal mengakui dirinya telah disuruh oleh Sdr. Adang Purnama untuk membeli minuman beralkohol (arak) serta melihat dan menyaksikan para Termohon Kasasi dan Sdr. Adang Purnama meminum minuman beralkohol (arak) di tempat bermain band di ruang Cikurai Hotel Horison Bandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa telah pula terbukti berdasarkan Surat Bukti T-3 dan T-4, pada tanggal 5 Oktober 2013 para Termohon Kasasi saat dimintai keterangan oleh Security mengenai kejadian minum minuman beralkohol (arak) saat bermain band di ruang Cikurai Hotel Horison para Termohon Kasasi telah mengakui atas perbuatannya tersebut yaitu mengaku telah meminum minuman beralkohol (arak);
11. Bahwa dengan telah terbukti para Termohon Kasasi bermain band pada waktu jam kerja, serta secara bersama-sama minum minuman keras beralkohol (arak) yang memabukkan di lingkungan Perusahaan, tepatnya di Ruang Cikurai Hotel Horison Bandung, maka berdasarkan Peraturan Perusahaan Bab XI Pasal 63 ayat (1) angka 1.3. dan Ayat (2) perbuatan Para Penggugat tersebut terbukti telah melakukan pelanggaran berat dengan hukuman pemutusan hubungan kerja atau pemecatan langsung tanpa uang pesangon (*vide*: Surat Bukti T-1 dan T-10);
12. Bahwa terbukti pula berdasarkan Surat Bukti T-11, T-12 dan T-13 terjadinya pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan para Termohon Kasasi telah disetujui oleh para Termohon Kasasi, sebagaimana dari adanya kesepakatan pada saat bipartit yang mana para Termohon Kasasi telah menerima untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap dirinya dikarenakan para Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan berupa telah minum minuman keras (arak) saat main band pada saat jam kerja di Hotel Horison Bandung di Ruang Cikurai;
13. Bahwa begitu pula terbukti berdasarkan Surat Bukti T-14 dan T-15, yang menjadi kewajiban Pemohon Kasasi kepada para Termohon Kasasi seluruhnya telah diselesaikan oleh Pemohon Kasasi secara tuntas dan telah pula diterima secara utuh oleh para Termohon Kasasi;
14. Bahwa sehingga yang menjadi tuntutan para Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi untuk membayar uang pesangon masing-masing Penggugat I/Termohon Kasasi I sebesar Rp49.753.703,- dan Penggugat II/ Termohon Kasasi II sebesar Rp44.566.203,- berikut uang proses, uang paksa (*dwangsom*), dan permohonan untuk dilekatkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Pemohon Kasasi terbukti tidak berdasar, dan beralasan hukum untuk ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
15. Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya yang mempertimbangkan seolah-olah para Termohon Kasasi hanya terbukti melakukan pelanggaran ringan tidak dapat dipertahankan lagi, karena mengandung kekeliruan yang mendasar dan seyogianya telah dibatalkan, serta dikualifikasikan telah melanggar *Asas Audi Et Alteram Partem*, oleh karenanya beralasan hukum bilamana

Hal. 17 dari 20 hal.Put.Nomor 704 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya dibatalkan, selanjutnya menyatakan seluruh gugatan Penggugat I dan Penggugat II/para Termohon Kasasi ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Oktober 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 5 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena sekalipun para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan secara benar oleh *Judex Facti*, terbukti minum-minuman keras namun Penggugat tidak terbukti yang membeli minuman tersebut dan tidak melakukan pengrusakan terhadap barang milik orang lain;

Bahwa tidak ada alat bukti bahwa pekerja telah dikenai surat peringatan, bahkan menurut kesaksian dari saksi Penggugat maupun Tergugat para Penggugat/para Termohon Kasasi telah bekerja cukup lama pada Tergugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap fakta hukum demikian adil pemutusan hubungan kerja dengan uang kompensasi 1 (satu) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta upah proses 4 (empat) bulan upah sebagaimana putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Hotel Horison Bandung tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HOTEL HORISON BANDUNG** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 Februari 2015** oleh **Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Horadin Saragih, SH.,MH.**, dan **Dr. Fauzan, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd./Dr. Horadin Saragih, SH.,MH.

Ttd./

Ttd./Dr. Fauzan, SH.,MH.

Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 19 dari 20 hal.Put.Nomor 704 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)